



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi khususnya yang menyangkut pengaturan struktur dan besarnya tarif retribusi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAH RAGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangi kepariwisataan dan Dinas Daerah yang membidangi keolahragaan.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Obyek dan Daya Tarik Wisata.
6. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
7. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
8. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR adalah seluruh lahan dan aset perlengkapannya yang terdapat di dalam lahan GOR Satria Purwokerto.
10. Stadion adalah lapangan sepak bola Satria beserta semua fasilitas pendukung yang ada di dalamnya.
11. Gedung Olah Raga Indoor adalah Gedung Olah Raga yang tertutup dan beratap.
12. Halaman adalah halaman dalam lahan GOR yang terbagi dalam 3 (tiga) areal parkir.
13. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.
20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun pembayaran sanksi administrasi.
21. Pembayaran Retribusi Daerah adalah sisa Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
22. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
23. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan izin penggunaan/pemanfaatan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan di Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang terdiri dari :

- a. Retribusi masuk kawasan wisata;
- b. Retribusi masuk obyek wisata;
- c. Retribusi izin pemanfaatan fasilitas yang ada di dalam obyek wisata;
- d. Retribusi izin pemanfaatan fasilitas tempat olah raga.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa tempat rekreasi dan olah raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan/pemanfaatan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk jaminan asuransi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

Kategori pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 dilakukan dengan cara mengalikan :

- a. jumlah kendaraan;
- b. jumlah orang;
- c. lama pemakaian fasilitas yang di sediakan.

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan.

BAB XIV
KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya berdasarkan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.


BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Dinas yang membidangi kepariwisataan dan Dinas yang membidangi keolahragaan bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya operasionalnya dibebankan pada APBD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Januari 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS



HM. SANTOSO, SH. M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

LEMBARAN DAERAH KAB. BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI C

Pasal 23

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bupati Kabupaten Banyumas adalah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 24

KETENTUAN PENCETUS

Pasal 25

Hal ini yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bupati Kabupaten Banyumas.

Pasal 26

Pada saat ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002.

Pasal 27

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 1 Tahun 2002.



Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : 1 Tahun 2009

Tanggal : 17 Januari 2009

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

| NO. | NAMA TEMPAT REKREASI | OBJEK RETRIBUSI | BESARNYA RETRIBUSI (Rp) | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Lokawisata Baturraden | Masuk Lokawisata Baturraden | | |
| | | a. Hari biasa | Rp 5.000,00 | /orang. |
| | | b. Hari libur | Rp 7.500,00 | /orang. |
| | | Fasilitas | | |
| | | a. Kolam Renang | Rp 3.000,00 | /orang. |
| | | b. Papan Luncur | Rp 2.500,00 | /orang. |
| | | c. Sepeda Air | Rp 2.500,00 | - /orang. - paling lama 15 menit. |
| | | d. Mandi Air Panas : | | |
| | | - VIP | Rp 4.000,00 | - /orang. - paling lama 15 menit. |
| | | - Kelas I | Rp 3.000,00 | - /orang. - paling lama 15 menit. |
| | | e. Kereta Listrik | Rp 3.000,00 | - /orang - paling lama 15 menit |
| | | f. Mogen (Mobil Genjot) atau sejenisnya. | Rp 2.500,00 | - /orang. - paling lama 15 menit. |
| | | g. Komidi Putar | Rp 2.500,00 | - /orang. - paling lama 15 menit. |
| | | h. Taman botani | Rp 1.500,00 | /orang. |
| | | Tiket Terusan | Rp 15.000,00 | /orang. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | Kendaraan bermotor masuk Kawasan Wisata Baturraden | | |
| | | a. Roda 2 (dua) | Rp 1.000,00 | /kendaraan. |
| | | b. Roda 4 (empat) Non Microbus | Rp 4.000,00 | /kendaraan. |
| | | c. Roda 4 (empat) Microbus | Rp 5.500,00 | /kendaraan. |
| | | d. Roda 6 (enam)/ lebih | Rp 8.000,00 | /kendaraan. |
| | 2. Wisata Tirta Husada Kalibacin | a. Masuk Lokasi | Rp 1.500,00 | /orang. |
| | | b. Mandi Air Mineral : | | |
| | | - VIP | Rp 2.500,00 | /orang. |
| | | - Kelas I | Rp 2.000,00 | /orang. |
| | | c. Kolam Keceh | Rp 2.000,00 | /orang. |
| | | Tiket Terusan | Rp 3.500,00 | /orang. |
| | 3. Monumen Pangsar Soedirman | a. Masuk Lokasi | Rp 3.000,00 | /orang. |
| | | b. Sinema/nonton film | | |
| | | - Umum | Rp 4.000,00 | /orang. |
| | | - Pelajar | Rp 2.000,00 | /orang. |
| | | c. Mainan elektronik | Rp 3.000,00 | /orang. |
| | | d. Mainan non elektronik | Rp 2.500,00 | /orang. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------------------------|-------------------|-------------|---|
| | 4. Museum Wayang Sendangmas | Masuk Lokasi | Rp 500,00 | /orang. |
| | 5. Mina Wisata Baturraden | Masuk Lokasi | Rp 2.000,00 | /orang. |
| | 6. Parkir Kendaraan Bermotor | a. Roda 2 (dua) | Rp 500,00 | tarif parkir berlaku untuk semua tempat rekreasi. |
| | | b. Roda 4 (empat) | Rp 2.000,00 | |
| | | c. Roda 6 (enam) | Rp 3.000,00 | |

**B. TARIF RETRIBUSI
FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN PEMANFAATAN LAHAN
(SEMUA OBYEK WISATA)**

| NO. | OBYEK RETRIBUSI | TARIF RETRIBUSI (Rp) | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MCK | | |
| | a. Buang air kecil/besar | 1.000,00 | /orang. |
| | b. Mandi | 2.000,00 | /orang. |
| 2. | Sound sistem : | | |
| | a. Sound Sistem Musik (max 1.000 watt) | 250.000,00 | - /hari. - penambahan kapasitas listrik setiap 1.000 Watt dikenakan tambahan sebesar Rp. 100.000,- |
| | b. Sound Sistem Publik Adress (Horn) | 50.000,00 | /hari. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--------------|------------------------------|
| | c. Wireles | 25.000,00 | - /hari. - tanpa baterai. |
| | d. Megaphone | 15.000,00 | - /hari. - tanpa baterai. |
| | e. Salon | 50.000,00 | /hari. |
| 3. | Alat Musik | | |
| | a. Musik outdoor | 1.000.000,00 | /hari. |
| | b. Musik indoor | 500.000,00 | /hari. |
| 4. | Lahan THR Monumen Pangsar Soedirman | | |
| | a. Kegiatan Komersial | 200.000,00 | /hari. |
| | b. Kegiatan Non Komersial | 150.000,00 | /hari. |
| | c. Ruang VIP | 200.000,00 | /hari. |
| | d. Ruang Biasa | 50.000,00 | /hari. |
| | e. Gantangan burung | 150.000,00 | /unit. |
| | f. Paket A : | 450.000,00 | /hari. |
| | - Lahan | | |
| | - Gantangan burung | | |
| | - Kursi plastik 50 buah | | |
| | - Pengeras suara | | |
| | - Tarub 2 unit | | |
| | g. Paket B : | 300.000,00 | /hari. |
| | - Lahan | | |
| | - Kursi plastik 50 buah | | |
| | - Pengeras suara | | |
| | - Tarub 2 unit | | |
| 5. | Gedung Mandala Wisata Baturraden | | |
| | a. Kegiatan Komersial | 200.000,00 | /hari. |
| | b. Non Komersial | 150.000,00 | /hari. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--------------------------|---|
| 6. | Gedung "Wana Suka" Baturraden a. Kegiatan Komersial b. Kegiatan Non Komersial | 200.000,00 150.000,00 | /hari. /hari. |
| 7. | Panggung | 3.500,00 | - /m ² /hari. - tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran. |
| 8. | Tarub (Untuk Panggung) | 2.000,00 | - /m ² /hari. - tidak termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran. |
| 9. | Shelter knockdown | 3.500,00 | /m ² /hari. |
| 10. | Kursi stenles | 500,00 | /hari/kursi. |
| 11. | Kursi plastik | 250,00 | /hari/kursi. |

C. TARIF RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN TEMPAT OLAH RAGA

| NO. | OBJEK RETRIBUSI | TARIF RETRIBUSI (Rp) | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Stadion Sepak Bola A. Kegiatan Olah Raga 1. Pembinaan | 0,00 | - dengan Surat Bupati. - khusus Tingkat/ Wilayah dalam Kab.Banyumas. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|--------------|--|
| | 2. Non Pembinaan | | |
| | a. Tingkat Nasional | 1.500.000,00 | - /hari. |
| | b. Tingkat Provinsi | 500.000,00 | - disertai uang jaminan |
| | c. Tingkat Kabupaten | 400.000,00 | kerusakan besarnya |
| | d. Tingkat Kecamatan | 300.000,00 | ditentukan sesuai tingkat kerawanan. |
| | B. Kegiatan Non Olah Raga | | |
| | Upacara yang berkaitan dengan olah raga | 300.000,00 | - /hari. - dengan izir, Bupati. |
| II. | Sasana Krida Raga (Indoor) | | |
| | A. Kegiatan Olah Raga | | |
| | 1. Pembinaan | 0,00 | - dengan Surat Bupati - khusus tingkat/wilayah dalam Kab. Banyumas. |
| | 2. Non Pembinaan | | |
| | a. Tingkat Nasional | 750.000,00 | - /hari. |
| | b. Tingkat Provinsi | 550.000,00 | - disertai uang jaminan |
| | c. Tingkat Kabupaten | 375.000,00 | kerusakan besarnya |
| | d. Tingkat Kecamatan | 250.000,00 | ditentukan sesuai tingkat kerawanan. |
| | B. Kegiatan Non Olah Raga | | |
| | 1. Show Bisnis Musik | 2.000.000,00 | - /hari. |
| | 2. Show Musik Non Bisnis | 1.250.000,00 | - disertai uang jaminan |
| | 3. Rapat umum/Tak Terbatas | 750.000,00 | kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan. |
| | 4. Rapat Terbatas | 625.000,00 | |
| | 5. Resepsi dengan panggung | 1.250.000,00 | |
| | 6. Resepsi non panggung | 950.000,00 | |
| | 7. Lomba (dengan tiket masuk) | 1.250.000,00 | |
| | 8. Lomba (tanpa tiket masuk) | 950.000,00 | |
| | 9. Ujian/Penataran atau sejenisnya | 625.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|--|--|
| | <p>C. Kegiatan Olah Raga Rutin (Bulutangkis, Tenis Meja dan Sepak Takraw)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB - Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB - Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB - Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB - Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB <p>D. Kegiatan Olah Raga Non Rutin (Bulutangkis, Tenis Meja dan Sepak Takraw)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB - Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB - Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB - Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB - Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB <p>E. Lapangan luas diatas 100 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB - Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB - Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB - Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB - Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB | <p>37.500,00</p> <p>37.500,00</p> <p>45.000,00</p> <p>45.000,00</p> <p>55.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>12.500,00</p> <p>12.500,00</p> <p>15.000,00</p> <p>25.000,00</p> <p>25.000,00</p> <p>35.000,00</p> <p>35.000,00</p> <p>50.000,00</p> | <p>- /lapangan/klub/bulan.</p> <p>- 1 (satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>- /lapangan/klub.</p> <p>- 1 (satu) kali pakai.</p> <p>- /lapangan/klub.</p> <p>- 1 (satu) kali pakai.</p> |
| III. | <p>Hall Bela Diri</p> <p>A. Kegiatan Olah Raga</p> <p>1. Pembinaan</p> <p>2. Olah Raga Rutin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagi 06.30 s.d. 09.00 WIB - Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB - Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB | <p>0,00</p> <p>25.000,00</p> <p>25.000,00</p> <p>35.000,00</p> | <p>- dengan Surat Bupati.</p> <p>- khusus tingkat/wilayah dalam Kab. Banyumas.</p> <p>- /klub/bulan.</p> <p>- 1 (satu) kali pakai dalam 1 (satu) minggu.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------------------------|------------|---|
| | - Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB | 35.000,00 | |
| | - Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB | 50.000,00 | |
| | 3. Olah raga Non Rutin/Kejuaraan | | |
| | a. Tingkat Nasional | 300.000,00 | /hari. |
| | b. Tingkat Provinsi | 250.000,00 | /hari. |
| | c. Tingkat Kabupaten | 200.000,00 | /hari. |
| | d. Tingkat Kecamatan | 150.000,00 | /hari. |
| | B. Kegiatan Non Olah Raga | | |
| | 1. Show Bisnis Musik | 500.000,00 | - /hari |
| | 2. Show Non Bisnis Musik | 300.000,00 | - disertai uang jaminan |
| | 3. Lain-lain | 400.000,00 | kerusakan besarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan. |
| IV. | Lapangan Bola Voli Pantai | | |
| | 1. Pembinaan | 0,00 | - dengan Surat Bupati - khusus tingkat/wilayah dalam Kab. Banyumas. |
| | 2. Non Pembinaan | | |
| | - Pagi 06.00 s.d. 09.00 WIB | 50.000,00 | /lapangan/2 (dua) jam. |
| | - Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB | 50.000,00 | |
| | - Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB | 50.000,00 | |
| | - Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB | 50.000,00 | |
| | - Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB | 75.000,00 | |
| V. | Lapangan Futsal | | |
| | 1. Pembinaan | 0,00 | - dengan Surat Bupati - khusus tingkat/wilayah dalam Kab. Banyumas. |
| | 2. Non Pembinaan | | |
| | - Pagi 06.00 s.d. 09.00 WIB | 100.000,00 | /lapangan/2 (dua) jam. |
| | - Pagi 09.00 s.d. 12.00 WIB | 100.000,00 | |
| | - Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB | 100.000,00 | |
| | - Siang 15.00 s.d. 18.00 WIB | 100.000,00 | |
| | - Malam 18.30 s.d. 21.30 WIB | 125.000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|--|--|
| VI. | Sirkuit Motor Cross 1. Pembinaan 2. Non Pembinaan a. Tingkat Nasional b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Kabupaten d. Tingkat Kecamatan | 0,00 7.500.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 5.000,00 | - dengan Surat Bupati. - khusus tingkat/wilayah dalam Kab. Banyumas. /hari. /hari. /hari. /orang/motor. |
| VII. | Sepeda Cross 1. Pembinaan 2. Non Pembinaan a. Tingkat Nasional b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Kabupaten d. Tingkat Kecamatan | 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 2.500,00 | - dengan Surat Bupati - khusus tingkat/wilayah dalam Kab. Banyumas. /hari. /hari. /hari. /orang/motor. |
| VIII. | Halaman A. Kegiatan Olah Raga 1. Pembinaan 2. Non Pembinaan e. Tingkat Nasional f. Tingkat Propinsi g. Tingkat Kabupaten h. Tingkat Kecamatan B. Kegiatan Non Olahraga 1. Show Bisnis Musik 2. Show Non Bisnis Musik 3. Lain-lain | 0,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 | - dengan Surat Bupati. - khusus tingkat/wilayah dalam Kab. Banyumas. - halaman/ hari. - /halaman/hari. - disertai uang jaminan kerusakan yang esarnya ditentukan sesuai tingkat kerawanan. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|------------|--|
| | C. Tarif Kendaraan masuk /parkir di Kawasan GOR | | |
| | 1. Roda 2 (dua) | 1.000,00 | /kendaraan/1(satu) kali |
| | 2. Roda 4 (empat) | 2.000,00 | parkir. |
| | 3. Roda 6 (enam) atau lebih | 2.500,00 | |
| IX. | Sarana Penunjang | | |
| | 1. Meja | 1.500,00 | /buah/hari. |
| | 2. Kursi stenles | 1.500,00 | /buah/hari. |
| | 3. Sound system | 400.000,00 | /unit/hari. |
| | 4. Fitness | 25.000,00 | - /orang/bulan. - 1 (satu) kali pakai dalam 1 (satu minggu). |
| X. | Fasilitas Pelayanan Umum | | |
| | A. Ruang Permanen | | |
| | 1. Kegiatan Komersial | 2.000,00 | - /m ² /hari - Listrik max 450 watt |
| | 2. Sekretariat/Kantor | 500,00 | - /m ² /hari - Listrik max 250 watt |
| | B. MCK | | |
| | 1. Buang Air Kecil/Besar | 1.000,00 | /orang/penggunaan. |
| | 2. Mandi | 2.000,00 | |



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Banyumas, perlu adanya peningkatan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kunjungan di Tempat Rekreasi dan pemanfaatan Tempat Olah Raga oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha, dimana prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, yang karena perkembangan keadaan pengaturan struktur dan besarnya tarif Retribusi sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali, sehingga dari pendapatan Retribusi tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga Wajib Retribusi maupun Aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar.

Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi. ~

- Pasal 2 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan "frekuensi" adalah jumlah berapa kali penggunaan/pemanfaatan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga.
- Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak lain. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah yang biasa disebut dengan karcis.
- Pasal 11 s/d Pasal : Cukup Jelas
21
- Pasal 22 : Yang dimaksud dengan bukan milik Pemerintah Daerah, adalah milik Perorangan, Badan Hukum Swasta, Yayasan dan lain sebagainya.
- Pasal 23 s/d Pasal : Cukup Jelas
26